

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Laznas Yakesma Sumsel serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Implementasi penyajian dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel sudah sesuai dengan PSAK 109 bahwa laporan dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf, dana amil, dan dana non halal dibuat secara terpisah pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas.
2. Pengungkapan dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel belum sesuai dengan PSAK 109. Dana non halal pada Laznas Yakesma Sumsel belum diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang dimana pengungkapan dana non halal harus terdiri dari jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Laznas Yakesma Sumsel

Laznas Yakesma Sumsel sudah saatnya untuk hijrah ke bank syariah dan meninggalkan bank konvensional. Hasil penelitian ini sebagai bahan

masukannya bagi Laznas Yakesma Sumsel dalam memperlakukan akuntansi dana non halal yang sesuai dengan PSAK 109. Diharapkan nantinya dapat segera disesuaikan oleh Laznas Yakesma Sumsel untuk mengungkapkan penerimaan dana non halal pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan penulis dapat terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan penyaluran dana non halal serta mempunyai referensi lebih banyak dan mengikuti perkembangan informasi yang terkini. Referensi tidak terbatas hanya pada Laznas Yakesma Sumsel tapi juga menggunakan referensi LAZ dari luar Sumatera Selatan.